



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letjend. S. Parman No. 19 Indramayu 45211

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengelola Informasi dan Dokumentasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi
2. dengan syarat sbb :
3. surat permohonan
4. mengisi formulir
5. Fotocopy identitas (KTP/SIM/Passpor)
6. fotocopy NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letjend. S. Parman No. 19 Indramayu 45211

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Komunikasi dan Informatika

Image not found or type unknown



1. <https://ppid.indramayukab.go.id/pelayanan/prosedur-mendapatkan-informasi>

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 Hari Kerja sejak pemohon melakukan permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letjend. S. Parman No. 19 Indramayu 45211

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Permohonan informasi dan dokumen

Pengaduan Layanan

email = diskominfo.indramayukab.go.id